

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perjanjian yang berkaitan dengan benda jaminan adalah sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, dan suatu perjanjian tambahan yang di perjanjiakan untuk mem-back-up suatu perjanjian utama, karena sifatnya *dwingen rech* atau memaksa, inti dari perjanjian perjanjian pokok (*accessoir*) adalah harus memapu membarikan kepastian.¹ Perjanjian pokok (*accessoir*) disini berupa utang piutang, dan jaminan disini sebagai komitmen antar pihak debitur dan prestasi yang harus ia penuhi dalam perjanjian pokok tersebut.

Dalam perjalanan perkembangan hukum, fidusia menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat, karena dalam perjanjian fidusia dipandang unik yaitu terhadap sistem pinjaman benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dengan menjaminkan hak kepemilikannya, dan penguasaan benda sepenuhnya berada dibawah penguasaan pihak debitur. Berbeda dengan penyelenggaraan jaminan gadai yang mengharuskan benda berada didalam kekuasaan kreditur.²

Pengaturan terkait lembaga jaminan fidusia ini secara khusus di atur di dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 terkait jaminan fidusia, yang dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dimaknai sebagai hak atas benda bergerak yang berujud atau yang tidak berujud dan benda bergerak khususnya benda yang dapat dibebani hak tanggungan sebagai yang dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 terkait hak tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, yang sebagai anggunan bagi pelunasan utang, yang dibenarkan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia

¹ Benny Krestian Heriawanto, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Legality, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, Vol. 27, No. 1.

² Jihandul Amry, 2020, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Wanprestasi Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah hukum, dinamika, Vol. 26, No. 11.

GREZILIA LATUIHAMLLO, 2022, **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP EKSEKUSI SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

terhadap kreditur lainnya.³

Dengan diterbitkannya undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia ini maka dalam pelaksanaannya jaminan fidusia ini harus mampu memberikan kepastian hukum dan keseimbangan hukum bagi para pihak dalam hal ini debitur dan kreditur dalam mengadakan sebuah perjanjian dengan jaminan yang di sepakat yaitu fidusia⁴. Akan tetapi tidak menunjukkan perlindungan bagi kasus perkara Nomor 71/PUU-XIX/2021 yang di maksudkan yaitu terhadap pelaksanaan eksekusi dan perlindungan hukumnya.

Praktik eksekusi jamina fidusia yang sewenang-wenangan seperti yang dilakukan oleh BCA Finance kepada sepasang suami istri atas nama Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim dengan objek jaminan fidusia yaitu 1(satu) unit Toyota Voxy dengan No. Kontrak 9400009163-003 warna putih, tahun 2019, No. Rangka: JTX2RB80K7018983, No. Mesin: 3ZR611368, No. Polisi: B 2472 UOO.⁵ Pihak dengan melawan hukum melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak dengan tuntutan yang di limpahkan kepada debitur yaitu pasal 372 KuHP terkait pengelapan dan pasal 36 UU Fidusia atas objek jaminan fidusia. Namun dari pihak debitur dalam hal ini tidak merasa melakukan penggelapan melainkan memberi perlindungan terhadap benda yang menjadi objek jaminan tersebut. Dan juga disini debitur adalah para pemohon yang secara aktif dalam pembayaran cicilan atau kredit mobil yang menjadi objek jamina tersebut hanya dikarenakan dampak dari pada pandemi covid-19 yang sangat masif dirasakan oleh para pemohon maka debitur dengan itikat baik melakukan permohonan relaksasi.

Pengajuan permohonan relaksasi yang di mohonkan pemohon adalah tertanggal 18 september 2020 pemohon mengajukan permohonan relaksasi kepada BCA Finance yang kemudian disetujui dan di bantarkan akan mulai memcicil pada 9

³ Benny Krestuian Heriawanto, 2019, *Op.cit.*, Hal 56

⁴ Suratman, 2018, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek*, Jurnal Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, Nomor 2.

⁵ Andi putra, 2022, MK Nasihati Pasutri Pencari Keadilan Yang Dipolisikan Leasing dan Ditahan, <https://news.detik.com/berita/d-5888153/mk-nasihati-pasutri-pencari-keadilan-yang-dipolisikan-leasing-dan-ditahan> di akses pada 01 juli 2020 pada pukul 11:28 WIB
GREZILIA LATUIHAMLLO, 2022, **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP EKSEKUSI SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

mei 2021 pihak BCA Finance dengan memperlihatkan unit beserta STNK dan menandatangani pembaharuan perjanjian kredit yang telah di sediakan kemudian pada 26 april 2021 pemohon dalam hal ini debitur dikirimkan pesan melalui Whatsaap yang mengingatkan pemohon untuk pembayaran angsuran akan di mulai pada tanggal 9 Mai 2021 dan pada 25 mei 2021 kemudian pemohon dalam hal ini debitur menerima pesan wa terkait keterlambatan membayar yaitu 16 hari jatuh tempo tanggal 29 setelah itu kembali debitur mendapat telfon dari pihak debt collector BCA Finance.

Dikarenakan debitur masih belum ada kesanggupan untuk kembali membayar yang menjadi kewajibannya di tambah ibu debitur mengalami sakit yang perburuknya perekonomian keluarga yang belum kunjung membaik, kemudian debitur dengan itikat baik kembali ingin mengajukan permohonan relaksasi kedua dikarenakan berdasarkan siaran pes nomor SP 39/DHMS/OJK/IX/2021 terkait kekhususan mengenai relaksasi kredit yang di perpanjang hinggal maret 2023, upayah tersebut di tolak dan upayah untuk malakukan penarikan sepihak yang di dilakukan berkasarkan pada pasal 30 dan penjelasan pasal 30 Undang-undang fidusia pun di upayahkan. Tertanggal 15 jui 2021 debitur di laporkan oleh sdr. Aditya candra poesposito di kepolisian daerah metro jaya dengan tuduhan yang dimaksud dalam pasal 372KUHP dan Pasal 36 UU fidusi dengan nomor laporan polisi nomor : LP/3081/VI/2021/SPKT/POLADA Metro jaya dan pada 17 september 2021 debitur ditetapkan sebagai tersangka dengan surat KAPOLDA METRO JAYA No. B/16019/IX/RES.1.11/2021DISTRESKRIUM debitur tangkap di kalimantan dengan kondisi sedang bekerja pada tanggal 30 oktober 2021 dan dengan surat perintah penjemputan yang hanya di tunjukan kepada pemohon I dalam hal ini pemohon II sebagai istri dari Pemohon I tidak di beritahukan terkait proses perintah penahan ini dan di 01 november 2021 pemohon I dalam Hal ini debitur kemudian di tahan selama kurang lebih 20 hari pertama yaitu tanggal 20 November 2021 dengan No. SP Han/1189/XI/RES1.11/2021/Direskrium. Tidak sampai disitu pemohon I tertanggal 21 November berdasarkan surat pemberitahuan perpanjang dengan No. B/22876/XI/RES1.11/2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 di tahanan Polda Metro Jaya.

GREZILIA LATUIHAMLLO,2022, **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP EKSEKUSI SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

(Studi kasus Pasca Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021),UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan

[WWW.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-WWW.repository.upnvj.ac.id]

Perbuatan yang sekiranya dilakukan terhadap debitur adalah suatu tindakan atas tuduhan pengelapan namunan yang dilakukan debitur adalah sebuah tindakan perlindungan seperti yang di muat dalam putusan MK yaitu suatu larangan atas tindakan eksekusi sepihak tanpa adanya kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), dalam hal ini debitur dengan itikat baik tidak menunjukkan objek jaminan tersebut, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti eksekusi sepihak.

Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, namun dalam penelitian kali ini penulis akan lebih fokus terhadap pelaksanaan eksekusi dengan cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan terhadap perlindungan hukum bagi debitur dengan berlandaskan pada permasalahan dalam perkara nomor 71/PUU-XIX/2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi sepihak objek jaminan fidusia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan diteliti, terkait ruang lingkup pembahasannya agar tidak meluas penulis akan mempersempit objek penelitian dengan memfokuskan penelitian ini dengan mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi sepihak terhadap debitur yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi sepihak dengan perkara yang di fokuskan adalah perkara nomor 71/PUU-XIX/2021

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan terhadap debitur dalam perkara nomor 71/PUU-XIX/2021.

- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan eksekusi sepihak terhadap objek jaminan fidusia dalam perkara nomor 71/PUU-XIX/2021

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat bermanfaat terutama dalam bidang hukum perdata, dan dengan penelitian ini peneliti dapat mempelajari bagaimana prosedur eksekusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak terkhususnya kepada para kreditor/perusahaan pembiayaan agar lebih memahami prosedur pelaksanaan agar tidak terjadi lagi keseweng-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

E. Metode penelitian

Dalam sebuah penelitian suatu metode penelitian merupakan poin terpenting yang harus ada. Secara universal metode penelitian (Methodology research) adalah proses ilmiah dengan tujuan agar dapat mendapatkan sebuah data yang mempunyai tujuan dan profit tertentu.⁶ Karena metodologi penelitian adalah sebuah ilmu tentang suatu penelitian, yang mengajarkan secara teoritis tentang prinsip-prinsip umum dari metode penelitian, sementara itu metode (Methods) ini adalah sebagai suatu cara kerja ilmiah dengan menggunakan penelitian maka seseorang dapat menentukan sifat bahkan karakter dari penelitian tersebut, dengan merumuskan permasalahan yang ada sebagai suatu objek sasaran inti dari

⁶ Qamar, Dr nurul, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Social Poliiic Genius (SIGn), Makasar, Hal 10 .
 GREZILIA LATUIHAMLLO, 2022, **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP EKSEKUSI SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA**
 (Studi kasus Pasca Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021), UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan
 [WWW.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-WWW.repository.upnvj.ac.id]

penelitian.⁷

Menurut muhammad Nasir, Metode penelitian adalah suatu hal yang penting bagi seorang penulis dikarenakan untuk mencapai sebuah tujuan, serta mampu menemukan jawaban dari setiap masalah.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/> di akses pada tanggal 07 septembar 2021
GREZILIA LATUIHAMLLO, 2022, **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP EKSEKUSI SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA**
(Studi kasus Pasca Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021), UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan
[WWW.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-WWW.repository.upnvj.ac.id]

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya memiliki beberapa jenis penelitian, yang kemudian menurut Dyah Ochterina susanti dan A'an Efendi mereka membedakan penelitian hukum menjadi 2 (dua) yang pertama Yuridis Normatif yang merupakan suatu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian sedangkan Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dari dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁹ kemudian yang menjadi Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif .

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan undang – undang (statue approach) yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan beserta regulasi yang terkait dengan suatu isu yang sedang ditangani.¹⁰ kemudian pendekatan kasusnya (case approach) ini dilakukan dengan cara melakukan suatu analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang kemudian telah menjadiputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

3. Sumber Data

Pada dasarnya penelitian itu mengenal 2 (dua) data yang pertama di peroleh langsung dari masyarakat yang dinamakan data pimer

⁹ Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 19.

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 133.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, Hal. 134.

GREZILIA LATUIHAMLLO, 2022, **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP EKSEKUSI SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA**

(Studi kasus Pasca Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021), UPN Veteran Jakarta, UPT. Perpustakaan

[WWW.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-WWW.repository.upnvj.ac.id]

(data dasar) dan kedua bahan pustaka atau yang dinamakan data sekunder.¹² Data yang kemudian di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- 4) Undang-undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XIX/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan suatu peraturan pelaksanaan yang telah di jelaskan oleh bahan hukum primer yaitu antara lain :

- 1) Buku yang berkaitan dengan penelitian terkait pengeksekusian jaminan fidusia
- 2) Jurnal yang berkaitan dengan pengeksekusian objek jaminan fidusia
- 3) Internet menjadi salah satu alternatif pencarian bahan

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus besar bahasa indonesia (KBBI)
- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedia

¹² Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 12

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang pada dasarnya dilakukan di tempat di mana didapatkan sumber-sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.¹³ Pengumpulan data diperlukan dalam rangka mengkaji sumber-sumber hukum yang ada seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara sah melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dan perlindungan hukum debitur dalam perkara nomor 71/PUU-XIX/2020, penelitian tentang perlindungan hukum debitur terhadap eksekusi sepihak objek jaminan fidusia baik berbentuk buku ataupun artikel jurnal, serta berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk mengatur urusan data, mengelompokkan data ke-dalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar.¹⁴ Berdasarkan kumpulan metode penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian yang dikaji penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang dimana ini akan secara teliti menjelaskan, menguraikan, setiap permasalahan yang diteliti dari hasil pengumpulan data pustaka (*library research*)

¹³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 225.

¹⁴ Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung Hal 34.